

## PENGATURAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>

Oleh:

Agnes Juliani Siso<sup>2</sup>  
Djefry W. Lumintang<sup>3</sup>  
Bobby Pinasang<sup>4</sup>

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak besar terhadap keuangan negara, pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan pidana diterapkan terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan, melakukan pengulangan tindak pidana, menimbulkan kerugian negara yang besar, atau melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa disparitas putusan dan perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum agar pemberatan pidana mampu memberikan efek jera dan

mendukung pemberantasan korupsi secara efektif.

**Kata kunci:** pemberatan pidana, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, efek jera

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang serius dan menggerogoti keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Negara sebagai pemilik kedaulatan menghendaki penegakan hukum yang efektif agar muncul efek jera terhadap pelaku korupsi. Dimana Korupsi juga merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistematis terhadap penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi memerlukan pendekatan yang tegas dan proporsional, salah satunya melalui penerapan pemberatan pidana (*aggravating circumstances*) terhadap pelaku yang memiliki kedudukan, kewenangan, atau peran yang strategis dalam kejahatan tersebut.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana korupsi beserta ketentuan pemberatan pidananya. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, pidananya dapat di perberat.<sup>5</sup> Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur pidana tambahan

<sup>1</sup> Artikel Jurnal

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 210711010928

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 12.

berupa pembayaran uang pengganti, perampasan asset, dan pencabutan hak-hak tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan posisi dan jabatan pelaku sebagai faktor pemberat pidana

Korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, bahkan merambah ke berbagai sektor strategis. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023, terdapat lebih dari 480 kasus korupsi yang ditangani dalam lima tahun terakhir, dengan sebagian besar melibatkan penyelenggara negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemberatan pidana sebagai langkah strategis dalam memperkuat efek jera dan memperbaiki moralitas pejabat publik.

Fenomena korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks. Korupsi tidak lagi bersifat individual, melainkan sering dilakukan secara kolektif dan sistematis, melibatkan jaringan kekuasaan, birokrasi, dan dunia usaha. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas publik. Oleh karena itu, penerapan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi yang memiliki kedudukan strategis menjadi penting untuk menegaskan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukumnya.

Secara teoritis, pemberatan pidana juga dapat dikaitkan dengan teori diferensiasi pidana (*the theory of penal differentiation*), yang menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus diperlakukan berbeda berdasarkan tingkat kesalahan, dampak sosial, dan kedudukan pelaku. Pejabat publik yang melakukan korupsi berada pada posisi yang memberatkan karena kejahatannya dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan publik. Pandangan ini sejalan dengan teori tanggung

jawab moral (*moral responsibility theory*) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa semakin besar kekuasaan dan kesadaran seseorang terhadap hukum, semakin berat pula pertanggungjawaban moralnya ketika melanggar.<sup>6</sup>

Sisi ekonomi, Tindak Pidana Korupsi menimbulkan kerugian luar biasa bagi negara. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2024 total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya aset negara, tetapi juga menurunkan daya saing ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penerapan pemberatan pidana menjadi bentuk *economic deterrence* yang diperlukan untuk menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan pemberatan pidana juga mencerminkan arah kebijakan penegakan hukum pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum.

Pemberatan pidana dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pemberatan pidana memiliki akar panjang sejak masa kolonial. Konsep pemberatan pidana awalnya diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang menjadi cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, konteks penerapannya telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern, termasuk korupsi.<sup>7</sup>

Masalah korupsi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum (*legal culture*) yang masih permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan pemberatan pidana harus memperhatikan asas-asas pemidanaan yang berlaku secara universal, seperti asas legalitas (*nullum*

<sup>6</sup>Immanuel Kant, *Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm. 41.

<sup>7</sup>R. Subekti, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 64.

*crimen sine lege*), asas proporsionalitas, dan asas kemanusiaan. Asas proporsionalitas menuntut agar berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya. Menurut konteks korupsi, asas ini relevan karena penyalahgunaan jabatan publik menimbulkan dampak sistemik yang lebih luas dibandingkan kejahatan biasa, sehingga pemberatan pidana menjadi pembenaran moral dan yuridis.

Praktik korupsi mengalihkan sumber daya negara dari kepentingan publik ke kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi, terutama pejabat publik, merupakan bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat akan keadilan substantif. Praktiknya, masih terdapat kendala struktural seperti intervensi politik, lemahnya pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya disparitas vonis antar pengadilan.<sup>8</sup>

Fenomena korupsi di Indonesia sendiri, terus mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Modus operandi korupsi menjadi semakin kompleks, melibatkan kolusi antar lembaga, penyalahgunaan sistem digitalisasi, serta praktik pencucian uang lintas negara.<sup>9</sup> *Indonesia Corruption Watch* mencatat bahwa pada periode 2018-2024, rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi hanya berkisar antara tiga hingga lima tahun penjara, jauh di bawah ancaman maksimal undang-undang. Hal ini menandakan bahwa penerapan pemberatan pidana masih belum optimal.

Apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, maka keuntungan dari melakukan korupsi akan lebih besar

daripada risikonya, sehingga pelaku tidak memiliki alasan rasional untuk menghentikan perilaku tersebut. Berdasarkan konteks ini, pemberatan pidana memiliki peran penting dalam mengubah kalkulasi rasional pelaku kejahatan. Penting untuk mengembangkan jenis pemberatan ini karena pemidanaan memiliki efek psikologis, sosial, dan preventif terhadap pelaku dan masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemberatan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan pemberatan pidana pada Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi**

Pemberatan pidana merupakan salah satu instrumen dalam hukum pidana yang bertujuan meningkatkan berat hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena adanya keadaan tertentu yang memperberat kesalahan pelaku. Dalam tindak pidana korupsi, pemberatan pidana menjadi penting karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.

Pengaturan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi korupsi yang dilakukan pada saat negara

<sup>8</sup>Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024*, TII, Jakarta, 2025, hlm. 12.

<sup>9</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2024*, KPK, Jakarta, 2025, hlm. 44.

dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, atau pengurangan tindak pidana korupsi.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru membawa implikasi penting terhadap status hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Salah satu dampak utama yang menjadi perhatian adalah beberapa pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dicabut, dan digantikan dengan pasal-pasal baru di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengenai Tindak Pidana Khusus Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sosial, politik, serta hukum Indonesia masa kini. Salah satu langkah pembaruan tersebut adalah menyatukan berbagai tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.<sup>10</sup>

Penyatuan aturan korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menciptakan harmonisasi hukum, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan mempermudah pemahaman, serta penerapan oleh aparat penegak hukum. Implikasi kebijakan dari perubahan ini tidak bisa dipandang sederhana. Berdasarkan sisi harmonisasi, aparat penegak hukum perlu melakukan penyesuaian, baik dalam aspek pemahaman norma, maupun praktik penanganan perkara korupsi.

Melalui transisi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun

2023, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting untuk memastikan, bahwa perubahan kerangka hukum ini tidak mengurangi efektivitas penindakan korupsi yang selama ini menjadi mandat utamanya. Hal ini semakin relevan mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berlandaskan pada undang-undang tersendiri yang bersifat *lex specialis*, sehingga memiliki kekhususan dalam penanganan perkara korupsi.<sup>11</sup>

Berdasarkan isi dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka berikut uraian mengenai pemberatan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi beserta sanksi pidananya, antara lain:

1. Pemberatan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)
  - a. Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Pasal 2 ayat (2))
  - b. Jika korupsi dilakukan saat bencana alam, krisis ekonomi, atau moneter, maupun pengurangan tindak pidana, pelaku dapat dijatuhi pidana mati.
  - c. Pengurangan Tindak Pidana (residivis), Tindak pidana korupsi sebelumnya, ditambah pemberatan sepertiga.
  - d. Tindak pidana suap, atau gratifikasi (Pasal 12), ancaman pidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat empat, hingga dua puluh tahun, maupun denda sampai satu miliar rupiah.
  - e. Permufakatan jahat, ancaman pidana sama dengan tindak pidana pokoknya, meskipun percobaan, atau

<sup>10</sup>Heri Oktavianto, Dan Irda Nur Khumaeroh, *Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Purwakarta, Fakultas Hukum Universitas Kartamulia, 2025, hlm. 1069-1080.

<sup>11</sup>Pusat Edukasi Antikorupsi, *Memahami Jenis Korupsi Pasca Penyesuaian KUHP Terbaru*, 2026, Diakses Tanggal 2 Mei 2026, Pukul 11.55 WITA.

pembantuan biasanya dikurangi sepertiga.

2. Pemberatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 603, sampai dengan Pasal 606 (menggantikan Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) sebagai berikut:

a. Pasal 603 (Kerugian Negara)

Menggantikan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat dua tahun, dan paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 604 (Penyalahgunaan Wewenang)

Menggantikan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ancaman minimum khusus dua tahun (lebih berat dari undang-undang lama), dan maksimum dua puluh tahun.

c. Pemberatan Umum

Sesuai Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberatan dapat diterapkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau pengurus korporasi.

d. Denda

Pemberatan pidana denda disesuaikan dengan kategori (hingga delapan kategori).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengubah pendekatan pemidanaan korupsi dengan memasukkannya ke dalam rekodifikasi hukum pidana nasional. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut krisis moneter dalam pasal utamanya, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru

mengatur pemberatan melalui hal-hal berikut:<sup>12</sup>

1. Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Mengatur ancaman penjara minimum dua tahun, dan maksimal dua puluh tahun, atau seumur hidup, serta denda.

2. Penyertaan dan Jabatan

Pemberatan dapat diterapkan jika korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, atau sarana yang seharusnya digunakan untuk fungsi publik (konteks krisis).

Saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, pemberatan pidana tertinggi (termasuk pidana mati) diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, penegak hukum akan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan merujuk pada situasi penyalahgunaan jabatan, atau dampak luas korupsi tersebut terhadap Negara.

**B. Penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi**

Penerapan pemberatan pidana dalam praktik peradilan dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu keadaan dapat dijadikan alasan pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi. Dalam praktiknya, pemberatan pidana umumnya diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari kalangan pejabat publik, aparat penegak hukum, atau penyelenggara negara. Jabatan pelaku menjadi alasan pemberat karena pelaku dianggap telah menyalahgunakan amanah dan kepercayaan masyarakat.

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui proses perumusan, dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mengintegrasikan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi ke dalam satu kodifikasi hukum nasional, muncul kekhawatiran, bahwa pembaruan politik hukum pidana ini dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekhawatiran ini timbul karena adanya pergeseran sedikit terhadap kekhususan pengaturan korupsi sebagai *lex specialis* yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta penurunan ancaman pidana minimum, dimana dapat mengurangi efek jera bagi pelaku.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta membingungkan aparat penegak hukum untuk memilih norma yang paling tepat, dan efektif pada penanganan kasus korupsi. Secara lebih luas, pembaruan ini dapat dilihat sebagai bagian dari arah pembangunan hukum pidana nasional yang berupaya mewujudkan sistem lebih terintegrasi, dan harmonis melalui kodifikasi menyeluruh, sebagaimana dianjurkan dalam standar hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ditemukan, bahwa ada beberapa kategori pemidanaan diterapkan, meskipun tidak selalu konsisten. Berikut hasil penelitian mengenai kategori pemidanaan tersebut:<sup>14</sup>

#### 1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum dijatuhkan terhadap

penyelenggara negara terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan bencana. Pidana penjara ini dapat bervariasi mulai dari hukuman penjara minimal, hingga maksimal, tergantung pada berat ringannya tindak pidana, serta keadaan yang memperberat, atau memperingan hukuman. Beberapa kasus, Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara lebih berat karena faktor keadaan bencana yang memperburuk dampak dari Tindak Pidana Korupsi tersebut.

#### 2. Pidana Denda

Selain pidana penjara, Pengadilan juga sering menjatuhkan pidana denda sebagai tambahan, atau alternatif dari pidana penjara. Denda ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan mengembalikan kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Jumlah denda biasanya ditentukan berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

#### 3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik, atau hak politik, serta penyitaan aset yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan ini sering kali diterapkan untuk memastikan, bahwa pelaku tidak dapat lagi melakukan tindak pidana serupa di masa depan, dan guna memulihkan kepercayaan publik.

#### 4. Pidana Mati

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk situasi bencana. Penerapan pidana mati ini akan tetapi, jarang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Beberapa kasus

<sup>13</sup>Calvin N. Mamesah, Emma V. Taresha Senewe, Dan Natalia L. Lengkong, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2024, hlm. 1-9.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 6-7.

menunjukkan, bahwa meskipun unsur keadaan tertentu terpenuhi, Pengadilan cenderung menghindari pidana mati, dan lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dengan alasan-alasan kemanusiaan, atau pertimbangan lainnya.

#### 5. Pemberatan Hukuman

Beberapa kasus, Pengadilan menerapkan pemberatan hukuman karena adanya faktor keadaan tertentu, seperti situasi bencana, yang dianggap memperparah dampak Tindak Pidana Korupsi. Pemberatan ini bisa berupa penambahan masa pidana penjara, atau peningkatan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberatan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi yang dilakukan saat keadaan tertentu. Dimana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keadaan tertentu tersebut adalah pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kategori keadaan tertentu, yaitu saat terjadi bencana nasional, sebagai pengurangan Tindak Pidana Korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi, dan moneter.
2. Penerapan pemberatan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi diterapkan ketika korupsi dilakukan saat keadaan tertentu. Ini mencakup pidana mati, pidana tambahan (uang pengganti, pencabutan hak politik, dan perampasan aset), serta penambahan sepertiga masa

hukuman bagi Aparatur Sipil Negara.

#### B. Saran

1. Perlunya peninjauan kembali (evaluasi) formulasi undang-undang untuk memastikan pemberatan pidana benar-benar memberikan efek jera yang signifikan. Pengaturan pemberatan ini bertujuan agar vonis yang dijatuhkan Hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat. Pedoman khusus bagi Hakim diperlukan dalam menerapkan pemberatan pidana agar terdapat kesatuan pandangan, dan proporsionalitas hukuman, terutama dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan. Memastikan harmonisasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus dengan ketentuan pemberatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
2. Pemberatan pidana harus diterapkan secara maksimal, termasuk pidana mati, jika korupsi dilakukan saat bencana alam, krisis ekonomi, atau pengulangan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum diharapkan konsisten menggunakan ketentuan untuk memberatkan pelaku yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), atau penyelenggara negara karena telah menyalahgunakan kewenangan, dan melanggar sumpah jabatan. Pemberatan pidana, seperti pembatasan hak remisi bagi koruptor, harus konsisten diterapkan untuk memastikan pelaku merasakan dampak maksimal dari putusan hukum. Selain pemberatan pidana badan (penjara), pemberatan harus difokuskan pada pidana tambahan,

berupa uang pengganti yang setara dengan jumlah kerugian negara, serta perampasan aset hasil korupsi.

#### Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 12.
- Immanuel Kant, *Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm. 41.
- R. Subekti, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 64.
- Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024*, TII, Jakarta, 2025, hlm. 12.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2024*, KPK, Jakarta, 2025, hlm. 44.
- Heri Oktavianto, Dan Irda Nur Khumaeroh, *Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Purwakarta, Fakultas Hukum Universitas Kartamulia, 2025, hlm. 1069-1080.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, *Memahami Jenis Korupsi Pasca Penyesuaian KUHP Terbaru*, 2026, Diakses Tanggal 2 Mei 2026, Pukul 11.55 WITA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Calvin N. Mamesah, Emma V. Taresha Senewe, Dan Natalia L. Lengkong, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2024, hlm. 1-9.